



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta;
 - b. bahwa agar kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlayani secara optimal, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan partisipasi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa retribusi jasa usaha;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mengatur retribusi jasa usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Tanah adalah keseluruhan permukaan bumi yang tidak berupa air.

11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan.
12. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat berat dan sulit dilakukan oleh manusia.
13. Alat Angkutan adalah suatu benda/alat yang dipergunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
14. Laboratorium adalah sarana ruangan atau fasilitas yang dipergunakan sebagai alat penguji hasil suatu pekerjaan.
15. Kamar Kecil adalah suatu tempat atau ruangan yang diperuntukan bagi keperluan pribadi orang.
16. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah pelabuhan perikanan skala kecil yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk perbekalan kapal, awak kapal, serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan, dan pembinaan masyarakat nelayan.
17. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayanan.
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan.
19. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan, sampai dengan pembayaran.
20. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
21. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di TPI.
22. Etmal adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pelayanan yang setara dengan 24 (dua puluh empat) jam.
23. Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ikan.
24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
26. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
27. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
28. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.
30. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor/tidak bermotor untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
32. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di wilayah Kabupaten Sumbawa yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
33. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
34. Pelayanan Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
35. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan.
36. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
37. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
38. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
39. Rumah Potong Hewan adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong hewan seperti sapi, kuda, kambing dan domba.
40. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
41. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
42. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
43. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada hewan termasuk ternak bibit dan ternak sembelihan yang akan dikirim ke luar daerah milik masyarakat dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
44. Laboratorium veteriner adalah tempat pengujian hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan atau hasil bahan asal hewan/ternak.
45. Klinik Hewan adalah tempat pelayanan kesehatan hewan di ibukota kabupaten.
46. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah tempat pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan.

47. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan adalah dokter hewan atau orang lain yang oleh karena pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
48. Status Present adalah pencatatan identitas kepemilikan, kondisi hewan/ternak saat diperiksa sebelum dilakukan tindakan pengobatan.
49. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan praktek kedokteran hewan yang menjadi kompetensi dan/atau kewenangan dokter hewan.
50. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan berlantai yang dapat digunakan selain untuk tempat berdagang dapat pula digunakan untuk tempat tinggal.
51. Toko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit dan digunakan untuk tempat berdagang.
52. Tempat Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
53. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
54. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusidan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
60. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Setiap pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian atas kekayaan daerah yang meliputi alat berat, laboratorium teknik, laboratorium veteriner, laboratorium lingkungan, gedung dan bangunan milik pemerintah daerah, alsintan, radio pelayanan daerah, dan peralatan pemerintah daerah lainnya.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan/atau lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Setiap pemakaian atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dengan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 13

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan kelas pasar, jenis, luas dan lamanya pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Setiap pemakaian/kegiatan pada Tempat Pelelangan Ikan dan / atau Pelabuhan Perikanan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah kegiatan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tempat pelelangan ikan dan / atau Pelabuhan Perikanan meliputi:
 - a. tambat labuh;
 - b. pengadaan es;
 - c. penggunaan air;
 - d. pemakaian peralatan dan perlengkapan;

- e. pemakaian listrik;
 - f. jasa pelayanan lainnya;
 - g. tanda masuk orang dan kendaraan; dan
 - h. jasa pelelangan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan aktifitas pada tempat pelelangan ikan dan / atau pelabuhan perikanan.

Pasal 20

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas aktifitas pada tempat pelelangan ikan dan / atau pelabuhan perikanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan pada tempat pelelangan ikan dan / atau pelabuhan perikanan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Setiap pemakaian terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal.

Pasal 27

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, atau luas tempat kegiatan usaha di terminal.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek,
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Setiap penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan tempat khusus parkir.

Pasal 34

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan/lamanya parkir ditempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir per sekali parkir ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Setiap penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 41

Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Setiap pelayanan di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di rumah potong hewan.

Pasal 48

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jumlah, dan jenis hewan ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Setiap penggunaan jasa tempat kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan tempat pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. jasa labuh;
 - b. jasa tambat;
 - c. jasa pelayanan barang/hewan;
 - d. jasa penyediaan fasilitas pendukung; dan
 - e. tanda masuk orang dan/atau kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 55

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di tempat kepelabuhanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahragasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 61

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah:

- a. orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yaitu memasuki, atau menggunakan tempat, atau menikmati fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
- b. kendaraan yang memasuki tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 62

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahragadiukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, jumlah orang, dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahragadidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahragadidasarkan pada jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalamLampiranIXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) subjek retribusi secara perorangan diikutkan asuransi pengunjung yang besarnya premi asuransi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penanggung.
- (4) Besarnya premi asuransi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh wajib retribusi.

- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberitahukan dan / atau mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerjasama Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Kerjasama pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pertunjukan(*event*) wisata pada tempat rekreasi baik yang dikelola sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pada saat penyelenggaraan pertunjukan(*event*) wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat ditambah paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dari tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tempat rekreasi yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besarnya tambahan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penggunaannya diatur oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib retribusi

Pasal 68

Setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. penjualan hasil usaha produksi pertanian tanaman pangan;
 - b. penjualan hasil usaha produksi perkebunan;
 - c. penjualan hasil usaha produksi perikanan; dan
 - d. penjualan hasil usaha produksi pupuk.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 70

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pembelian hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Daerah.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 75

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa usaha atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 76

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis usaha yang diberikan.

Pasal 77

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 79

- (1) Retribusi jasa usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 80

- (1) Piutang retribusi yang tidak dan/atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 81

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 83

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 84

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 85

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 89

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMERIKSAAN

Pasal 90

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 91

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga meragikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1986 tentang Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kuda Penarik Dokar/Gerobak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1986 tentang Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kuda Penarik Dokar/Gerobak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 357);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1999 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 348);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 354);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 356);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 372);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 374), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 521);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Kartu Identitas Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 465);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Transportasi Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 466);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 467); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dibidang Perhubungan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 468);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 2

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi. Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur retribusinya dalam Peraturan daerah ini tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diaturnya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan retribusi. Disamping itu dengan ditetapkannya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean governance*).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Paal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 585

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi	Lama Pemakaian
	1	2	3
A.	Alat Berat		
	1. Buldozer	Rp. 750.000,00	Per hari
	2. Loader on Wheel.....	Rp. 750.000,00	
	3. Motor Grader	Rp. 750.000,00	
	4. Road Roller Besar.....	Rp. 300.000,00	
	5. Road Roller Kecil	Rp. 200.000,00	
	6. Stone Cruiser	Rp. 750.000,00	
	7. Vibrator Roller Kecil	Rp. 300.000,00	
	8. Compactor	Rp. 100.000,00	
	9. Traktor Mini.....	Rp. 150.000,00	
	10. Truck	Rp. 300.000,00	
	11. Motor Tangki.....	Rp. 300.000,00	
	12. Excavator	Rp. 750.000,00	
	13. Asphalt Sprayer	Rp. 150.000,00	
	14. Compressor	Rp. 150.000,00	
	15. Hand Vibrator	Rp. 150.000,00	
	16. Dump Truck	Rp. 300.000,00	
	17. Mollen.....	Rp. 100.000,00	
	18. Concrete Vibrator	Rp. 100.000,00	
	19. Truck Cran	Rp. 750.000,00	
	20. Vib Plate Tamper	Rp. 100.000,00	
	21. Vibro Roller	Rp. 750.000,00	
	22. Paddle Mixer	Rp. 300.000,00	

B. Laboratorium Teknik:

1. Laboratorium tanah (Geo Teknik) / uji :	
a. Kadar air tanah	Rp. 24.000,00
b. Berat jenis tanah	Rp. 24.000,00
c. Aterberg Limit.....	Rp. 36.000,00
d. Analisa saringan.....	Rp. 36.000,00
e. Pemadatan standar	Rp. 96.000,00
f. Pemadatan Midified	Rp. 144.000,00
g. C.B.R. Laboratorium.....	Rp. 250.000,00
h. Hidrometer	Rp. 30.000,00
i. Shringkage Limit	Rp. 24.000,00
j. Unconfined Comp.Strenght.....	Rp. 30.000,00
k. Konsolidasi.....	Rp. 48.000,00
l. Berat isi	Rp. 24.000,00
m.Kuat geser langsung.....	Rp. 48.000,00
n. Permeabilitas (filling head).....	Rp. 24.000,00
o. Permeabilitas (constant head).....	Rp. 24.000,00
p. Triaxial (C.U.)	Rp. 200.000,00
2. Mekanika Batuan/uji:	
a. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan.....	Rp. 6.000,00
b. Kuat Lentur.....	Rp. 12.000,00
c. Kuat tekan	Rp. 30.000,00
d. Kuat geser langsung.....	Rp. 48.000,00
e. Kuat geser tak langsung.....	Rp. 48.000,00
f. Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	Rp. 35.000,00
g. Kuat tekanan triaxial.....	Rp. 32.000,00
h. Slake durability batuan	Rp. 9.500,00
i. Analisa petrologi.....	Rp. 2.500,00
j. Analisa petrografi	Rp. 2.500,00
k. Pauch teat.....	Rp. 12.500,00
l. Pelapukan	Rp. 75.000,00
m.Point load strenght	Rp. 24.000,00
n. Pematongan contoh batuan per cm ²	Rp. 24.000,00
o. Pembentukan contoh batuan per cm ²	Rp. 24.000,00
p. Kuat tekanan	Rp. 35.000,00

3. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik) :	
a. Pemboran tanah (per meter)	Rp. 60.000,00
b. Pengambilan contoh tanah asli.....	Rp. 50.000,00
c. S.P.T	Rp . 36.000,00
d. Pemboran mesin tanah (per meter)	Rp. 96.000,00
e. Pemboran mesin batu (per meter)	Rp. 150.000,00
f. Sumur uji (per meter)	Rp. 100.000,00
g. Geo listrik (per titik)	Rp. 250.000,00
h. Penyondiran ringan	Rp. 500.000,00
i. Seisma (per meter rentangan)	Rp. 24.000,00
j. Ventest (per titik).....	Rp. 22.000,00
k. Dinamika con penetrometer (per titik).....	Rp. 36.0000,00
4. Hidrokimia:	
a. Kualitas air lengkap (per contoh).....	Rp. 96.000,00
b. Sedimen lengkap (per contoh).....	Rp. 212.000,00
c. Pencemaran air (per contoh)	Rp. 95.000,00
d. Biologi (per contoh).....	Rp. 48.000,00
5. Geohidrolog:	
a. Lapisan akiper (per uji)	Rp. 586.000,00
b. Pengaruh penyusupan air laut (per uji).....	Rp. 28.000,00
c. Kelembaban tanah-tanah permukaan (per uji)..	Rp. 24.000,00
d. Karakteristik sumur (per uji)	Rp. 148.000,00
6. Hidrolika Muara Pantai:	
a. Pengukuran gelombang (per bulan)	Rp. 72.000,00
b. Sounding kedalaman laut (per Km).....	Rp. 72.000,00
c. Pengukuran arus (per jam)	Rp. 12.000,00
d. Pengukuran kegaraman (per jam)	Rp. 12.000,00
e. Pengukuran pasang surut (per jam).....	Rp. 60.000,00
7. Dinamika Tanah:	
a. Triaxial dinamika (per uji).....	Rp. 108.000,00
b. Resonant columu (per uji).....	Rp. 84.000,00
8. Aspal Keras 1 x uji :	
a. Penetrasi	Rp. 26.000,00
b. Titik lembek	Rp. 24.000,00
c. Dektilitas.....	Rp. 24.000,00

	d. Kelarutan dalam CHCL3.....	Rp. 30.000,00
	e. Kehilangan berat	Rp. 36.000,00
	f. Penetrasi setelah kehilangan	Rp. 36.000,00
	g. Titik nyala	Rp. 18.000,00
	h. Berat jenis.....	Rp. 24.000,00
9.	Aspal Cair 1 x uji:	
	a. Viskositas.....	Rp. 36.000,00
	b. Penyulingan	Rp. 32.000,00
	c. Penetrasi	Rp. 36.000,00
	d. Daktilitas	Rp. 24.000,00
	e. Kelarutan dalam CHCL3.....	Rp. 30.000,00
	f. Berat jenis.....	Rp. 24.000,00
	g. Titik nyala	Rp. 18.000,00
	h. Pelekatan	Rp. 24.000,00
	i. Kadar air	Rp. 24.000,00
10.	Aspal Buton 1 x uji:	
	a. Ekstraksi (p.a)	Rp. 75.000,00
	b. Kelarutan dalam CHCL3.....	Rp. 48.000,00
11.	Aspal Emulsi 1 x uji:	
	a. Viskositas.....	Rp. 36.000,00
	b. Pengendapan/kestabilan	Rp. 24.000,00
	c. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 36.000,00
	d. Kelekatan aspal terhadap batuan basah.....	Rp. 36.000,00
	e. Campuran semen	Rp. 24.000,00
	f. Analisa saringan.....	Rp. 24.000,00
	g. Penyulingan	Rp. 24.000,00
	h. Penetrasi	Rp. 24.000,00
	i. Daktilitasi	Rp. 24.000,00
	j. Kelarutan dalam CHCL3.....	Rp. 30.000,00
	k. Klasifikasi.	Rp. 18.000,00
	l. Muatan listrik	Rp. 18.000,00
12.	Pengambilan Contoh Aspal Keras 1 x uji:	
	a. Dari tangki.....	Rp. 60.000,00
	b. Dari Drum.....	Rp. 48.000,00
	c. Dari jalan	Rp. 72.000,00
	d. Aspal cair	Rp. 60.000,00

e. Aspal buton.....	Rp. 60.000,00
13. Air 1 x Uji:	
a. PH Air	Rp. 27.000,00
b. Tersuspensi.....	Rp. 27.000,00
c. Minyak dalam air	Rp. 27.000,00
d. Ton Sulfat dalam	Rp. 27.000,00
e. Bahan padat.....	Rp. 27.000,00
14. Semen 1 x Uji:	
a. Konsistensi semen.....	Rp. 18.000,00
b. Pengikatan awal semen	Rp. 24.000,00
c. Kuat tekan mortar.....	Rp. 30.000,00
d. Berat jenis semen.....	Rp. 36.000,00
e. Kehalusan semen	Rp. 36.000,00
f. Kadar air	Rp. 12.000,00
g. Ketetapan bentuk (per buah)	Rp. 12.000,00
h. B o b o t	Rp. 12.000,00
15. Agregat 1 x uji:	
a. Abrasi	Rp. 60.000,00
b. Gradasi	Rp. 36.000,00
c. Berat jenis.....	Rp. 36.000,00
d. Berat isi	Rp. 24.000,00
e. Kadar lumpur.....	Rp. 24.000,00
f. Soundnes	Rp. 90.000,00
g. Organik.....	Rp. 30.000,00
h. Mix design.....	Rp. 350.000,00
i. Modifikasi Mix (1 set).....	Rp. 96.000,00
j. Sand Cone (per titik).....	Rp. 54.000,00
16. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll):	
a. Kuat tekan	Rp. 36.000,00
b. Kuat tarik	Rp. 36.000,00
c. L e n t u r	Rp. 36.000,00
d. Kuat tekan dengan hamer test	Rp. 12.000,00
e. Gorong - gorong	Rp. 60.000,00
f. Bantalan karet	Rp. 120.000,00
17. B e s i :	

	a. Kuat tarik.....	Rp. 12.000,00
	b. Kuat tekan	Rp. 24.000,00
	18. Pengeboran Beton (Per titik)	Rp. 96.000,00
	19. T a n a h (bahan jalan):	
	a. Kadar air	Rp. 24.000,00
	b. Berat jenis	Rp. 24.000,00
	c. Atterberg limit	Rp. 54.000,00
	d. Analisa saringan.....	Rp. 36.000,00
	e. Pemadatan standart	Rp. 96.000,00
	f. Pemadatan modifiet.....	Rp. 144.000,00
	g. C. B. R. Standart.....	Rp. 250.000,00
	h. C. B. R. Modifiet	Rp. 250.000,00
	20. A g r e g a t:	
	a. Analisa saringan/Gradasi.....	Rp. 36.000,00
	b. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 36.000,00
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 36.000,00
	d. Berat isi	Rp. 24.000,00
	e. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 36.000,00
	f. Kausan dengan mesin Los Anglos/Abrasi.....	Rp. 60.000,00
	g. Infact Tost.....	Rp. 24.000,00
	h. Soundeniss agregat kasar.....	Rp. 90.000,00
	i. Soundeniss agregat halus.....	Rp. 90.000,00
	j. Sand Equivalent	Rp. 75.000,00
	21. Campuran Aspal:	
	a. Kadar air campuran	Rp. 36.000,00
	b. Ekstraksi campuran	Rp. 55.000,00
	c. Berat isi campuran.....	Rp. 24.000,00
	d. Berat jenis campuran	Rp. 24.000,00
	e. Perencanaan Campuran/Marshal.....	Rp. 600.000,00
	22. Ubin Semen:	
	a. Kadar air	Rp. 12.000,00
	b. Penyerapan	Rp. 12.000,00
	c. Berat isi	Rp. 12.000,00
	d. Berat lentur.....	Rp. 12.000,00

	e. Kausan.....	Rp. 12.000,00
	f. U k u r a n.....	Rp. 12.000,00
	23. Bak Cetak Tras Kapur:	
	a. Kadar air	Rp. 12.000,00
	b. Penyerapan	Rp. 12.000,00
	c. Bobot isi.....	Rp. 12.000,00
	d. Kuat tekan (Per 10 buah).....	Rp. 36.000,00
	e. U k u r a n.....	Rp. 12.000,00
	24. Jendela PVC:	
	a. Ketahanan terhadap beban angin.....	Rp. 12.000,00
	b. Ketahanan terhadap kebocoran udara.....	Rp. 12.000,00
	c. Ketahanan terhadap kebocoran air.....	Rp. 12.000,00
	d. Kemudahan buka tutup	Rp. 12.000,00
	e. Kemudahan gerak	Rp. 12.000,00
	f. Beban lentur	Rp. 24.000,00
	g. Perubahan bentuk aluminium.....	Rp. 12.000,00
	25. Aluminium:	
	Kekebalan amonizing aluminium	Rp. 12.000,00
	26. Pipa PVC:	
	Ketebalan amozing aluminium	Rp. 12.000,00
	27. Cholorida:	
	a. Kadar platizer	Rp. 12.000,00
	b. Tekanan terhadap acetone	Rp. 12.000,00
	c. Pengaruh asam sulfat fisik mekanik	Rp. 12.000,00
	d. Ketetapan ukuran	Rp. 18.000,00
	e. Hidrostatik	Rp. 12.000,00
	f. Inpact.....	Rp. 14.000,00
	g. Penyerapan air	Rp. 14.000,00
	h. Perubahan ukuran	Rp. 14.000,00
	i. Titik Kelunakan.....	Rp. 12.000,00
	j. Kerapan air	Rp. 12.000,00
	k. Visual.....	Rp. 12.000,00

28. Genteng Keramik:	Rp. 12.000,00
a. Ukuran berat.....	Rp. 12.000,00
b. Tampak luar.....	Rp. 14.000,00
c. Ketahanan terhadap pemborosan air.....	Rp. 24.000,00
d. Beban lentur	Rp. 12.000,00
e. Penyerapan air	Rp. 14.000,00
f. Berat Jenis.....	
29. Batu Merah:	Rp. 12.000,00
a. Ukuran berat.....	Rp. 12.000,00
b. Kadar garam	Rp. 18.000,00
c. Kuat tekan	Rp. 12.000,00
d. Penyerapan	
30. Kayu:	Rp. 12.000,00
a. Kadar air	Rp. 12.000,00
b. Berat jenis kering udara	Rp. 12.000,00
c. Kekerasan	Rp. 12.000,00
d. Kuat lentur (per buah)	Rp. 12.000,00
e. Kuat tarik (per buah)	Rp. 12.000,00
f. Kuat tekan (per buah).....	Rp. 12.000,00
g. Kuat geser (per buah)	Rp. 96.000,00
h. Pengeringan 120 M ² (per hari).....	Rp. 12.000,00
i. Penertrasi.....	
31. Pipa Keramik:	Rp. 14.000,00
a. Ukuran/buah.....	Rp. 14.000,00
b. Muatan uji/buah.....	Rp. 18.000,00
c. Ketahanan terhadap perembesan air/buah	
d. Hydrastatik/buah	Rp. 14.000,00
32. Pipa Beton:	Rp. 18.000,00
a. Ukuran/buah.....	Rp. 18.000,00
b. Ketahanan terhadap perembesan air/buah	Rp. 18.000,00
c. Hydrostatistik/buah.....	Rp. 12.000,00
d. Kuat tekan	

33. Test Api:	Rp. 18.000,00
a. Sifat bakar (konsustibility).....	Rp. 15.000,00
b. Sifat penjalaran permukaan	Rp. 18.000,00
c. Ketahanan api tungku.....	Rp. 12.000,00
d. Sifat hantar	
34. Analisa Kimia:	Rp. 24.000,00
a. Bagian yang tak larut HCL	Rp. 24.000,00
b. SiO_2	Rp. 24.000,00
c. Fe_2O_3	Rp. 24.000,00
d. Al_2O_3	Rp. 24.000,00
e. CaO.....	Rp. 24.000,00
f. MgO	Rp. 24.000,00
g. SO_4	Rp. 24.000,00
h. Hilang pijar	
35. Kapur:	Rp. 18.000,00
a. Kadar air	Rp. 18.000,00
b. Kehalusan	Rp. 18.000,00
c. Ketetapan bentuk	Rp. 24.000,00
d. Keteguhan aduk	Rp. 18.000,00
e. Bobot	
36. Trass (sama dengan kapur):	Rp. 18.000,00
a. Kadar air	Rp. 24.000,00
b. Kehalusan	Rp. 18.000,00
c. Pengikatan	Rp. 36.000,00
d. Keteguhan aduk	Rp. 18.000,00
e. Bobot isi.....	
37. Survey / Lapangan:	Rp.120.000,00
a. Theodolith/hari	Rp. 96.000,00
b. Water pas/hari.....	Rp. 12.000,00
c. Cetakan kubus beton/hari	Rp. 12.000,00
d. Slump test/uji.....	Rp. 60.000,00
e. Coro Drilling/titik.....	Rp. 36.000,00
f. Bongkolman Beam/titik	

C. Sewa Laboratorium Veteriner:

1. Laboratorium Veteriner	Rp.	7.500,00
2. Pengambilan Specimen:		
a. Spesimen untuk Anthrax PUD.....	Rp.	1.000,00
b. Spesimen untuk Surra PUD	Rp.	1.000,00
c. Spesimen untuk Brucellosis RBT.....	Rp.	2.500,00
d. Spesimen untuk identifikasi cacing	Rp.	2.500,00
e. Spesimen daging untuk satu ekor ternak besar	Rp.	1.000,00
f. Spesimen daging untuk satu ekor ternak kecil	Rp.	500,00
g. Spesimen daging untuk satu ekor unggas.....	Rp.	200,00
h. Spesimen jeroan dan kikil untuk satu ekor ternak besar	Rp.	1.000,00
i. Spesimen jeroan dan kikil untuk satu ekor ternak kecil.....	Rp.	500,00
j. Spesimen kulit untuk satu ekor ternak besar	Rp.	1.000,00
k. Spesimen kulit untuk satu ekor ternak kecil	Rp.	500,00
l. Spesimen tulang untuk satu ekor ternak besar dan kecil	Rp.	1.000,00
3. Hasil Diagnosa dari Medik Veteriner:		
a. Diagnosa Anthrax.....	Rp.	1.000,00
b. Diagnosa Surra	Rp.	1.000,00
c. Diagnosa Brucellosis	Rp.	1.000,00
d. Identifikasi	Rp.	1.000,00
4. Diagnosa Klinis Hasil Necropsi:		
a. Ternak Besar.....	Rp.	10.000,00
b. Ternak Kecil	Rp.	5.000,00
c. Ternak Kesayangan	Rp.	15.000,00
d. Ternak Unggas	Rp.	1.000,00
5. Pelayanan Pengujian Laboratorium:		
a. Uji serologis		
Alat dan bahan yang digunakan	Rp.	5.000,00
b. Uji preparat ulas darah & natif feses		
Alat dan bahan yang digunakan	Rp.	1.500,00
c. Necropsi dan Pemusnahan Sumber, Bahan Agen Pembawa Penyakit Hewan		
Alat dan bahan yang digunakan	Rp.	7.500,00

6. Pelayanan Pengobatan Hewan (Obat yang digunakan):		
a. Ternak Besar.....	Rp.	7.500,00
b. Ternak Kecil	Rp.	5.500,00
c. Ternak Kesayangan	Rp.	5.000,00
d. Ternak Unggas	Rp.	2.750,00
7. Pelayanan Semi Aktif Dan Aktif (Transportasi):		
Per km	Rp.	2.500,00
8. Pelayanan Pemeriksaan Kuda Penarik Dokar/Gerobak:		
Obat yang digunakan	Rp.	1.500,00
9. Jasa Medik Veteriner	Rp.	2.500,00
10. Pemeriksaan (keur) ternak :		
a. Ternak Keluar :		
- ternak besar potong (sapi/kerbau/kuda)/ekor	Rp.	15.000,00
- ternak kecil potong (domba/kambing/babi)/ekor ..	Rp.	5.000,00
- ternak unggas potong/100 ekor	Rp.	15.000,00
- ternak lomba/ekor	Rp.	30.000,00
- ternak besar bibit (sapi/kerbau/kuda)/ekor.....	Rp.	15.000,00
- ternak kecil bibit (domba/kambing/babi)/ekor.....	Rp.	5.000,00
- ternak unggas bibit / 100 ekor.....	Rp.	8.500,00
- ternak kesayangan/ <i>pet</i>	Rp.	30.000,00
b. Ternak Masuk :		
- ternak besar (sapi/kerbau/kuda)/ekor.....	Rp.	3.000,00
- ternak kecil(domba/kambing/babi)/ekor	Rp.	2.000,00
- ternak unggas :		
• unggas bibit/box	Rp.	500,00
• unggas dewasa/100 ekor	Rp.	2.000,00
- ternak kesayangan/ <i>pet</i> /ekor	Rp.	20.000,00
11. Pemeriksaan (keur) bahan asal ternak :		
a. Kulit ternak :		
- Kulit basah dan/atau diawetkan / kg	Rp.	250,00
- Kulit kering /kg	Rp.	600,00
a. Tanduk dan/atau tulang /kg.....	Rp.	300,00
b. Kepala dan/atau non karkas /kg.....	Rp.	300,00
c. Telur.....	Rp.	50,00
d. Susu segar / liter.....	Rp.	100,00
e. Daging dan/atau karkas / kg	Rp.	1.000,00
f. Bahan asal ternak komulatif.....	Rp.	5.000,00

12. Perlakuan suci hama		
a. ternak besar (sapi/kerbau/kuda)/ekor	Rp.	2.500,00
b. ternak kecil (sapi/kerbau/kuda)/ekor.....	Rp.	1.500,00
c. unggas / ekor	Rp.	2.000,00
d. alat angkut ternak / unit.....	Rp.	10.000,00

D. Sewa Laboratorium Lingkungan:

1. Pemeriksaan Fisika		
a. Suhu	Rp.	5.500,00
b. Bau	Rp.	5.250,00
c. Rasa	Rp.	5.250,00
d. Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp.	25.000,00
e. Kekeruhan.....	Rp.	22.500,00
f. Residu Tersuspensi.....	Rp.	30.000,00
g. Residu Terlarut.....	Rp.	30.000,00
h. Salinitas	Rp.	20.000,00
2. Pemeriksaan Kimia		
a. PH	Rp.	20.000,00
b. Oksigen Terlarut	Rp.	22.500,00
c. Kesadahan.....	Rp.	21.000,00
d. Calcium (Ca)	Rp.	21.000,00
e. Magnesium (Mg)	Rp.	20.000,00
f. Klorida (Cl)	Rp.	19.500,00
g. Sulfat (SO ₄)	Rp.	25.000,00
h. Amonium (NH ₄)	Rp.	30.000,00
i. Nitrat (NO ₃)	Rp.	25.000,00
j. Nitrit (NO ₂)	Rp.	25.000,00
k. Fluorida (F ⁻).....	Rp.	27.500,00
l. Fosfat (PO ₄)	Rp.	50.000,00
m. COD.....	Rp.	56.250,00
n. BOD.....	Rp.	35.000,00
o. Methana (CH ₄)	Rp.	67.500,00
p. Hydrogen Sulphida (H ₂ S)	Rp.	67.500,00
q. Klorine (Cl ₂)	Rp.	67.500,00
r. LEL (timbangan)	Rp.	67.500,00
s. Ammonia	Rp.	67.500,00
3. Pemeriksaan Logam		
a. Besi (Fe)	Rp.	60.000,00
b. Mangan (Mn)	Rp.	60.000,00

c. Seng (Zn)	Rp.	60.000,00
d. Tembaga (Cu)	Rp.	60.000,00
e. Timbal (Pb)	Rp.	60.000,00
f. Cromium (Cr)	Rp.	60.000,00
g. Cadmium (Cd)	Rp.	60.000,00
h. Cianida (Sn)	Rp.	140.000,00
i. Arsenik (Ar)	Rp.	70.000,00
j. Merkuri (Hg)	Rp.	140.000,00
4. Pemeriksaan Biologi		
a. Escherichial Coliform	Rp.	20.000,00
b. Total Coliform	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Tanah	Rp.	250.000,00
6. Pemeriksaan Udara		
a. SO ₂	Rp.	67.500,00
b. CO	Rp.	67.500,00
c. CO ₂	Rp.	67.500,00
d. NO ₂	Rp.	67.500,00
e. NO	Rp.	67.500,00
f. NO _x	Rp.	67.500,00
g. O ₂	Rp.	67.500,00
7. Biaya Pengambilan Sampel perlokasi (min 3 titik)	Rp.	100.000,00
8. Uji Pemeriksaan Kebisingan	Rp.	50.000,00

E. Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Daerah:

1. Rumah Dinas		
a. Esselon I = Rp 142.500,00/ bulan		
b. Esselon II = Rp 61.697,00/ bulan		
c. Esselon III = Rp 34.881,00/ bulan		
d. EsselonIV = Rp 24.915,00/ bulan		
e. Esselon V = Rp 17.798,00/ bulan		
2. Klinik Hewan dan Puskesmas per satu kali pelayanan pemeriksaan :		
a. Klinik Hewan dan Puskesmas.....	Rp.	7.500,00
b. Tempat konsultasi kesehatan hewan	Rp.	1.000,00
c. Pelayanan Pemeriksaan Fisik / Klinik		
1) Status Preasent		
a) Status Preasent Hewan Besar.....	Rp.	2.500,00

b) Status Preasent Hewan Kecil	Rp.	1.000,00
c) Status Preasent Hewan Kesayangan	Rp.	2.500,00
d) Status Preasent Unggas.....	Rp.	500,00
2) Tindakan Terapi Non Operatif		
a) Sederhana		
(1) Pemberian obat per oral.....	Rp.	500,00
(2) Pemberian obat topical	Rp.	500,00
b) Injeksi		
(1) Sub cutan.....	Rp.	1.000,00
(2) Intra muskuler	Rp.	1.500,00
(3) Intra vena	Rp.	2.500,00
3) Tindakan Anastesi		
a) Anastesi lokal.....	Rp.	2.500,00
b) Anastesi regional.....	Rp.	5.000,00
c) Anastesi umum	Rp.	10.000,00
4) Tindakan Operatif		
a) Operasi hewan kecil	Rp.	5.000,00
b) Operasi hewan besar	Rp.	10.000,00
c) Operasi hewan kesayangan	Rp.	15.000,00
d) Vaksinasi Non Massal :		
(1) Ternak Besar	Rp.	1.000,00
(2) Ternak Kecil	Rp.	1.000,00
(3) Ternak Kesayangan	Rp.	5.000,00
(4) Ternak Unggas	Rp.	1.000,00
d. Tempat pemeriksaan klinis kuda penarik dokar/gerobak	Rp.	1.000,00
b. Holding Ground (Kandang Penampungan Sementara)		
a. Sapi, Kerbau dan Kuda (jantan)/ekor/hari	Rp.	35.000,00
b. Sapi, Kerbau dan Kuda (betina nonproduktif/bibit)/ekor/hari	Rp.	60.000,00
c. Ternak Kecil Kambing, dan Domba/ekor/hari	Rp.	5.000,00
d. Ternak Unggas/ekor/hari	Rp.	500,00
e. Pemakaian Alat Angkut	Rp.	25.000,00
c. MCK Pasar per sekali pakai :		
a. Mandi.....	Rp.	2.000,00
b. Buang air besar.....	Rp.	2.000,00
c. Buang air kecil	Rp.	1.000,00

F. Alat dan Mesin Pertanian (Alsitan)

1. Sewa pompa air per tahun :		
a. Pompa air kapasitas 24 PK (solar).....	Rp.	2.700.000,00
b. Pompa air kapasitas 8,5 PK (solar).....	Rp.	1.200.000,00
c. Pompa air kapasitas 5,5 PK (solar).....	Rp.	600.000,00
2. Sewa Hand Tractor per tahun	Rp.	2.000.000,00
3. Sewa Corn Sheller per tahun :		
a. Mesin pakai radiator (7 PK)	Rp.	2.500.000,00
b. Mesin tidak pakai radiator (7PK).....	Rp.	1.500.000,00
4. Sewa Power Theser per tahun :		
a) Mesin pakai radiator	Rp.	2.500.000,00
b) Mesin tidak pakai radiator.....	Rp.	1.200.000,00
5. Sewa mesin RMU per tahun :		
a. Mesin 2 fase	Rp.	7.500.000,00
b. Mesin 1 fase.....	Rp.	5.000.000,00

G. Tarif sekali Timbang per kendaraan barang Rp. 10.000,00

H. Sewa Alat Keselamatan Kerja (per tahun)

1. Alat pengukur penyalur petir	Rp.	60.000,00
2. Alat pengukur kebisingan	Rp.	60.000,00
3. Alat pengukur penerangan	Rp.	60.000,00
4. Alat pengukur tahanan isolasi instalasi listrik	Rp.	60.000,00

I. Radio Pemerintah Daerah:

1. Pengumuman :		
a Dinas per satu kali siaran	Rp.	7.500,-
b Umum per satu kali siaran	Rp.	10.000,-
2. Radiogram:		
a. Dinas per satu kali siaran.....	Rp.	7.500,-
b. Umum per satu kali siaran.....	Rp.	10.000,-
3. Berita Keluarga/Kehilangan		
Berita Keluarga/Kehilangan per satu kali siaran	Rp.	10.000,-
4. Angkasa Niaga / Iklan:		
a. Berkala per harian, maksimal 60 detik, per satu kali siaran	Rp.	10.000,-
b. Kontrak per bulan.....	Rp.	900.000,-
c. Biaya produksi iklan per paket.....	Rp.	300.000,-

5. Biaya siaran interaktif pihak ketiga per satu kali suara	Rp.	1.000.000,-
6. Biaya siaran relay pihak ketiga satu kali siaran	Rp.	500.000,-

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	LUAS	BESARNYA TARIF
KELAS I	Toko	4 x 6	Rp. 2.106.000,00 /tahun
	Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.620.000,00 /tahun
	Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 729.000,00 /tahun
KELAS II	Toko	4 x 6	Rp. 1.806.300,00 /tahun
	Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.077.300,00 /tahun
	Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 607.300,00 /tahun
KELAS III	Toko	4 x 6	Rp. 1.506.600,00 /tahun
	Kios Permanen	3 x 4	Rp. 672.300,00 /tahun
	Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 388.300,00 /tahun

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

1. Kegiatan Tambat Labuh:

No	Jenis Jasa	Besarnya Retribusi Jasa (Rp)	Keterangan/ Satuan
1	Biaya Pokok: a. Tambat	1.000,00	Per ¼ etmal/panjang, untuk kapal > 3 GT Per etmal/GT, max. 1 bulan
	b. Labuh	500,00	
2	Biaya Tambat dan Berlabuh: a. Kapal Perikanan 21 s/d 30 GT	3.500,00	Sekali masuk, s/d batas max. 1 bulan Sekali masuk, s/d batas max. 1 bulan Sekali masuk, s/d batas max. 1 bulan Sekali masuk, s/d batas max. 1 bulan
	b. Kapal Perikanan 11 s/d 20 GT	2.500,00	
	c. Kapal Perikanan 5 s/d 10 GT	1.500,00	
	d. Kapal Perikanan 1 s/d 5 GT	1.000,00	
3	Biaya labuh khusus a. Labuh berlangganan	Dibayar per labuh sebanyak 50% dari jumlah biaya Pokok labuh 10% dari biaya pokok labuh 150% dari biaya pokok labuh	Batas max. langganan selama 1 bulan
	b. Kapal menunggu naik dock atau floating repair, menunggu musim/cuaca baik.		Batas max. langganan selama 1 bulan
	c. Biaya diatas batas waktu		

2. Kegiatan Sewa Peralatan dan Perlengkapan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa :

NO	JENIS JASA	BESARNYA RETRIBUSI JASA (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	Jasa Sewa Alat-Alat: a. Kapal Inspeksi: 1) Motor tempel/motor boat: o Sampai 60 PK		

NO	JENIS JASA	BESARNYA RETRIBUSI JASA (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
	o 60 s/d 200 PK	8.500,00	Per jam
	2) Kapal Motor	12.000,00	Per jam
	o > 60 sampai 60 ton		
	o 0 s/d 5 ton	6.500,00	Per jam
	o 6 s/d 10 ton	7.500,00	Per jam
	o 11 s/d 15 ton	8.500,00	Per jam
	o 16 s/d 30 ton	9.500,00	Per jam
		13.000,00	Per jam
	b. Kapal Keruk		
		1.000,00	Per m ²
			Semua ongkos angkut dan pembongkaran ditanggung penyewa
	c. Kapal Tunda:		
	o > 60 sampai 60 PK		
	o 60 s/d 150 PK	12.000,00	Per jam
	o 151 s/d 250 PK	18.000,00	Per jam
	o 251 s/d 500 PK	35.000,00	Per jam
	o > 500 PK	45.000,00	Per jam
		70.000,00	Per jam
	d. Forklift		
	1) Diesel Forklift		
	o s/d 2 ton		
	o 2 s/d 3 ton	1.800,00	Per jam
	o 3 s/d 5 ton	2.800,00	Per jam
	o 5 s/d 7 ton	3.800,00	Per jam
	o 7 s/d 10 ton	4.800,00	Per jam
	o 10 ton keatas	7.100,00	Per jam
	2) Baterei Forklift	8.700,00	Per jam
		500,00	Per jam
	e. Crane Truck		
		1.500,00	Pellet/sekali keluar masuk cold storage
	f. Tangki Solar		
		1.500,00	Sekali angkut/max 1 ton per ton yang terjual
	g. Lainnya		
	o Gerobak		
		200,00	Per jam
	o Trays/peti ikan		

NO	JENIS JASA	BESARNYA RETRIBUSI JASA (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
	o Keranjang	150,00 100,00	Per buah Per buah
2	Jasa Slifway dan Dock a. Naik atau turun kapal b. Jasa Slipway (diatas galangan kapal) c. Imbalan jasa perbaiki kappa	1.500,00 300,00 Ditentukan berdasarkan kerusakan, penggunaan suku cadang dan ongkos perbaikan	Per ton per satu kali turun kapal Per ton per etmal
3	Jasa Pelayanan Bengkel	Ditentukan berdasarkan kerusakan, penggunaan suku cadang dan ongkod perbaikan	

3. Retribusi Pemakaian Listrik yang berasal dari genset Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) ditetapkan sebesar Rp. 150,00/KWH.

4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	JENIS JASA	BESARNYA RETRIBUSI JASA (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	Sewa Tanah pelabuhan untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan dock kapal.	1.000,00	Per m ² per bulan
2	a. Persewaan tanah pelabuhan untuk bangnan-bangunan industri perusahaan.	1.500,00	Per m ² per bulan
3	Untuk kepentingan lainnya (Toko, warung, dan sejenisnya)	1.000,00	Per m ² per bulan

5. Retribusi Tanda Masuk Orang dan Kendaraan

No	JENIS JASA	BESARNYA RETRIBUSI JASA (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	Tanda Masuk Orang:		
	a. Tanda masuk harian	500,00	Per orang per sekali masuk
	b. Tanda masuk tetap	10.000,00	Per orang per bulan
2	Tanda masuk kendaraan termasuk parkir:		
	a. Tanda masuk harian:		
	1) Truk, truk gandeng	2.000,00	Per kendaraan, sopir dan kernet per sekali masuk
	2) Truk, bus besar	1.500,00	
	3) Pickup, sedan, mini bus, dan sejenisnya	1.000,00	
	4) Sepeda motor	500,00	
	5) Grobak, dokar dan sepeda	500,00	
	b. Tanda masuk tetap:		
	1) Truk, truk gandeng	40.000,00	Per kendaraan, sopir dan kernet per sekali masuk
	2) Truk, bus besar	30.000,00	
3) Pickup, sedan, mini bus, dan sejenisnya	20.000,00		
4) Sepeda motor	10.000,00		
5) Grobak, dokar dan sepeda	10.000,00		

6. Retribusi Jasa Pelelangan Ikan

Besarnya tarif Retribusi atas pelelangan ikan adalah 5% dari nilai jual transaksi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Untuk Penjual 3% dari nilai jual transaksi; dan
- b) Untuk Pembeli 2% dari nilai jual transaksi.

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

- a. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang bagi kendaraan penumpang dan bus umum:
 1. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 3. Bus Angkutan Pedesaan (Angdes) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 4. Angkutan Kota sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b. Pelayanan penyediaan tempat parkir Angkutan Penumpang dan Kendaraan lainnya:
 1. Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 2. Mikrolet/Mini Bus sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. Angkutan antar Kota:
 - a. Bus Kecil 10-16 seats sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. Bus Sedang 17-24 seats sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - c. Bus Besar 25 seats keatas sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Pelayanan tempat kegiatan usaha:
 1. Kios Permanen sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 2. Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per M² (meter persegi) per hari.
- d. Pemakaian fasilitas Kamar Mandi:
 1. Mandi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. Buang air besar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 3. Buang air kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Kendaraan	Tarif per 3 Jam pertama (Rp.)	Tambahan tarif setiap jam berikutnya (Rp.)
A	PARKIR		
1	Sepeda	500,00	500,00
2	Sepeda Motor	1.000,00	1.000,00
3	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan sejenisnya	2.000,00	2.000,00
4	Bus Sedang/truk JBB s/d 5 ton	6.000,00	3.000,00
5	Bus Sedang/truk JBB > 5 ton	8.000,00	4.000,00
B	PARKIR INAP DI TERMINAL/SHELTER	Tarif Retribusi	
1	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan sejenisnya	5.000,00	
2	Bus Sedang/truk JBB s/d 5 ton	10.000,00	
3	Bus Sedang/truk JBB > 5 ton	20.000,00	

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

FASILITAS Per KAMAR	BESARNYA TARIF
1 Tempat Tidur	Rp. 15.000,00 /malam
2 Tempat Tidur	Rp. 20.000,00 /malam
3 Tempat Tidur	Rp. 25.000,00 /malam

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Rincian	Tarif
1.	Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda)	
	a. Jantan	Rp. 35.000,00
	b. Betina non produktif	Rp. 60.000,00
2.	Ternak Kecil (kambing dan domba)	Rp. 5.000,00
3.	Ternak Unggas	Rp. 500,00

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

	RINCIAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
A.	Jasa Labuh		
	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan		
	a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,035
	(3) Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp 400,00
		Per GT per kunjungan	Rp 200,00
	(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan.		
	(a) Kapal angkutan laut dalam negeri.		
	(b) Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis.	Per GT per kunjungan	Rp 4.000
		Per GT per kunjungan	Rp 2.000
	b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga.		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri.		
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per kunjungan	US\$ 0,018
	(3) Kapal pelayanan rakyat atau kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp 2,00
		Per GT per kunjungan	Rp 1,00
B.	Jasa Tambat.		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
	a) Tambahan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	US\$ 0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per hari	Rp. 3.000,00
	(3) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis.	Per GT per hari	Rp. 1.500,00
	b) Tambahan breashing, dolphin, pelampung.		
	(1) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per hari	Rp 2.000,00
	(2) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT per hari	Rp 1.000,00
	c) Tambahan pingiran /talud		
	(1) Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per hari	Rp 1.500,00
	(2) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis.	Per GT per hari	Rp 1.000,00

C. Jasa Pelayanan Barang/Hewan	1) Jasa dermaga		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan lokal		
	(1) Barang ekspor dan import	Per Ton m ³	Rp 550,00
	(2) Barang antar pulau		
	- Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)	Per Ton m ³	Rp 175,00
	- Barang lainnya	Per Ton m ³	Rp 350,00
	(3) Hewan		
	- Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 750,00
	- Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 500,00
	2) Jasa penumpukan		
	a) Gudang tertutup	Per Ton m ³ per Hari	Rp 80,00
	b) Lapangan	Per Ton m ³ per Hari	Rp 60,00
	c) Penyimpanan hewan		
	(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp 200,00
	(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp 125,00
d) Peti kemas (container)			
(1) Ukuran 20'		Rp 1.500,00	
- Kosong	Per Unit Per Hari	Rp 3.000,00	
- Isi	Per Unit Per Hari		
D. Pelayanan Jasa kepelabuhanan Lainnya	1) Sewa tanah pelabuhan lokal untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan Dock Kapal.	Per M ² Per Tahun	Rp 1.000,00
	2) Sewa tanah pelabuhan lokal untuk bangunan-bangunan industri perusahaan.	Per M ² Per Tahun	Rp 1,500,00
	3) Sewa tanah pelabuhan lokal untuk kepentingan lainnya		
	a) Toko, warung dan sejenisnya	Per M ² Per Tahun	Rp 500,00
	b) Perumahan penduduk	Per M ² Per Tahun	Rp 300,00
E. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan	1) Tanda masuk orang		
	a) Tanda masuk harian halaman	Per orang persekali masuk	Rp 200,00

	b) Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp 4.000,00
	2) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
	a) Tanda masuk harian		
	(1) Trailer, Truk gandeng	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp 2.000,00
	(2) Truk, bus besar	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp 1.500,00
	(3) Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp 1.000,00
	(4) Sepeda Motor	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp. 500,00
	(5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp. 500,00
	b) Tanda Masuk Tetap		
	(1) Trailer, Truk gandeng	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 12.000,00 Rp120.000,00
	(2) Truk, bus besar	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 10.000,00 Rp100.000,00
	(3) Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 8.000,00 Rp. 80.000,00
	(4) Sepeda Motor	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 4.000,00 Rp. 40.000,00
	(5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 2.000,00 Rp. 20.000,00

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Kelompok Objek Retribusi	Satuan Tarif	Subjek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
A. TempatRekreasi dan Olahraga				
1.	Saliper Ate	Per orang	Pengunjung	2.000,00
2.	Pantai Batu Gong	Per orang	Pengunjung	2.000,00
3.	Pantai Goa	Per orang	Pengunjung	1.000,00
4.	Gor Mampis Rungan	Per orang	Pengunjung	1.000,00
5.	Stadion Brang Biji	Per orang	Pengunjung	1.000,00
6.	Stadion Pragas	Per orang	Pengunjung	1.000,00
B. Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga				
1.	Saliper Ate	Per orang	Pengunjung Water Boom	5.000,00
		Per jenis permainan	Arena Permainan Anak-Anak	2.000,00
		Per tahun	Sewa Kios Permanen	1.200.000,00
		Per hari	Pedagang insidentil	2.500,00
		Per orang	Fasilitas MCK a. Mandi b. Buang Air Besar c. Buang Air Kecil	2.000,00 2.000,00 1.000,00
2.	Pantai Batu Gong, Semongkat dan Tempat Lainnya	Sekali Masuk	Per orang sekali masuk	2.000,00
3.	Gedung Olahraga Mampis Rungan	Per jam	Pemakaian Lapangan o Bulutangkis o Volley Ball o Futsal - Siang - Malam	10.000,00 10.000,00 75.000,00 90.000,00
		Per hari	Pemakaian Gedung	

No	Kelompok Objek Retribusi	Satuan Tarif	Subjek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
			<ul style="list-style-type: none"> o Kompetisi Siang o Kompetisi Malam o Acara/kegiatan Umum 	90.000,00 150.000,00 500.000,00
4.	Gedung Pragas	Per jam	Pemakaian Lapangan <ul style="list-style-type: none"> o Bulutangkis 	7.500,00
		Per hari	Pemakaian Gedung <ul style="list-style-type: none"> o Kompetisi Siang o Kompetisi Malam 	90.000,00 150.000,00
5.	Stadion Pragas	Per Pertandingan	Pertandingan	25.000,00
6.	Stadion Cendrawasih	Per Pertandingan	Pertandingan	25.000,00

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Penjualan Hasil Usaha Produksi Pertanian Tanaman Pangan:

1. BBU Sering

a. Padi/kg.....	Rp.	5.000,00
b. Kedelai/kg	Rp.	5.000,00
c. Tanaman Hias/kg	Rp.	500.000,00
d. Mangga/kg.....	Rp.	3.000,00

2. BBU Uma Gedong

a. Padi/kg.....	Rp.	4.500,00
b. Kedelai/kg	Rp.	5.000,00

3. BBU Utan

a. Padi/kg.....	Rp.	4.500,00
b. Kedelai/kg	Rp.	5.000,00

4. BBU Lape

a. Padi/kg.....	Rp.	4.500,00
b. Kacang Hijau/kg.....	Rp.	6.000,00

B. Penjualan Hasil Usaha Produksi Perkebunan:

5. Hasil Hutan Kayu:

a. Jati/M ³	Rp.	100.000,00
b. Kayu Indah/M ³	Rp.	75.000,00
c. Kayu Mewah/M ³	Rp.	100.000,00
d. Meranti/M ³	Rp.	100.000,00
e. Rimba Campuran/M ³	Rp.	50.000,00
f. Eboni/M ³	Rp.	140.000,00
g. Kayu Bakar		
1) Rencek/Ikat	Rp.	100,00
2) Stapel Meter	Rp.	1.500,00
h. Arang		
1) Jati/Ton	Rp.	10.000,00
2) Rimba Campuran/Ton	Rp.	5.000,00
3) Bakau/Ton.....	Rp.	10.000,00
i. Gaharu/Kg.....	Rp.	50.000,00
j. Kemedangan/Kg	Rp.	10.000,00
k. Kayu Sepang/Kg	Rp.	500,00
l. Kayu Kuning/Kg	Rp.	500,00
m. Kayu Songkrang/Kg.....	Rp.	500,00
n. Kayu Bakau/M ³	Rp.	50.000,00

6. Hasil Hutan Bukan Kayu:

a. Rotan/Ton	Rp.	100.000,00
b. Bambu	Rp.	
1) Apus/Btg	Rp.	250,00
2) Patung/Btg	Rp.	500,00
c. Asam	Rp.	
1) Asam Biji/Ton	Rp.	25.000,00
2) Asam Non Biji/Ton	Rp.	50.000,00
d. Madu/Liter.....	Rp.	1.500,00

e. Lilin Lebah/Kg	Rp.	100,00
f. Kayu Manis/Ton	Rp.	50.000,00
g. Ijuk/Ton	Rp.	15.000,00
h. Ketak/Ton.....	Rp.	25.000,00
i. Lonto Liana SP/Ton	Rp.	100.000,00
j. Alang-alang/Ton	Rp.	5.000,00
k. Kulit Kayu lainnya/Kg.....	Rp.	100,00
l. Pandan Biasa/Kg.....	Rp.	250,00
m. Pandan Hias/Kg.....	Rp.	300,00
n. Melinjo/Kg	Rp.	1.000,00
o. Hasil Hutan lainnya/Kg	Rp.	100,00

7. Tanaman Perkebunan:

a. Kemiri/Kg	Rp.	200,00
b. Kopi/Kg	Rp.	1.000,00
c. Kapas Biji/Kg.....	Rp.	200,00
d. Kapas Tanpa Biji/Kg	Rp.	-
e. Pinang/Kg.....	Rp.	50,00
f. Jarak/Kg	Rp.	75,00
g. Wijen/Kg.....	Rp.	2.000,00
h. Lada/Kg.....	Rp.	3.500,00
i. Kelapa Butiran/Kg	Rp.	100,00
j. Biji Mente/Kg.....	Rp.	250,00
k. Tembakau/Kg	Rp.	1.000,00
l. Kapuk Biji/Kg	Rp.	50,00
m. Kapuk Tanpa Biji/Kg	Rp.	100,00
n. Jahe/Kg.....	Rp.	10,00
o. Kunyit/Kg.....	Rp.	400,00
p. Gula/Kg.....	Rp.	200,00
q. Tebu/Kg.....	Rp.	350,00
r. Gula Kelapa/Kg	Rp.	350,00

C. Penjualan Hasil Usaha Produksi Pupuk:

Pupuk Kompos Organik/Kg	Rp.	1.000,00
-------------------------------	-----	----------

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK